

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH
UMUR PEMAKAI NARKOTIKA
(STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program
Studi Hukum Pidana Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh:

DIMAS ADIT SUTONO

NPM: 1720010050



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DIMAS ADIT SUTONO**
NPM : 1720010050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkoba (Studi pada Polrestabes Medan)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum



Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Dr. Syaiful Bahri, M.AP.


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR
PEMAKAI NARKOBA (Studi pada Polrestabes Medan)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum
Ketua

1.

2. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
Sekretaris

2.

3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
Anggota

3.

4. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
Anggota

4.

5. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum
Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOBA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



DIMAS ADIT SUTONO

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOTIKA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)

DIMAS ADIT SUTONO

NPM: 1720010050

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkotika sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya. Dewasa ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia hari semakin hari terus menunjukkan kekhawatiran karena banyak orang yang bukan karena alasan kesehatan diduga aktif menggunakan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum dan narkotika, serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan observasi dan wawancara langsung dengan objek yang berkaitan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa : *pertama*, pengaturan hukum tentang narkoba UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya perlindungan hukum anak diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang meliputi: faktor usia; pandangan yang salah; kurangnya religius dalam diri anak, keluarga; ekonomi; dan faktor lingkungan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba faktor lingkunganlah yang paling mendominasi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemakai Narkotika, Polrestabes mengupayakan langkah preventif maupun langkah represif, pihak kepolisian di kota Medan juga turut berkerjasama melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. *Ketiga*, Peranan Polrestabes Medan terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba langkah yang dilakukan, yaitu; dengan cara penanggulangan secara penal (hukum pidana) dan upaya penanggulangan secara non penal. Faktor kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana narkoba di bawah umur, yaitu: Kurangnya koordinasi lapangan dan keterbatasan personil penyidik pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi

objek sasaran. Kurangnya pengawasan terhadap masyarakat atas pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba, seperti laptop dan proyektor. Peranan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak di bawah umur, Pemakai Narkotika

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS TO CHILDREN UNDER THE AGE OF NARCOTIC USERS (STUDY AT MEDAN POLRESTABES)

DIMAS ADIT SUTONO
NPM: 1720010050

The phenomenon of narcotics abuse in Indonesia is a difficult problem to eradicate. In fact, problems relating to narcotics have been considered as one of the most dangerous crimes if they continue to be allowed to continue. Today drug abuse is no longer a victimless crime but rather a crime that has taken many victims and prolonged disasters. Narcotics abuse in Indonesia continues to show growing concern because many people who are not for health reasons are suspected of actively using narcotics.

The research method used in discussing the problem of this study was carried out using a normative and empirical approach. i.e. conducts library research by researching and collecting library materials specifically relating to laws and regulations and books relating to law and narcotics, as well as field research conducted by observations observations and direct interviews with related objects.

The results of this study show that: *first*, the legal regulation on drugs Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Efforts to protect children's law are governed by various laws and regulations. *Second*, the factors causing the occurrence of criminal acts of drug abuse by children can be caused by a variety of factors including: the age factor; wrong view; lack of religion in the child, family; economy; and environmental factors. In the case of drug abuse, environmental factors dominate the most common cause of drug abuse by children. Law Enforcement for Children Who Conduct Criminal Acts of Narcotics Users, Polrestabes is trying to prevent preventive and repressive measures, the police in the city of Medan are also cooperating in conducting investigations into cases of drug abuse by children. Third, the role of Medan Polrestabes in eradicating drug crimes is carried out, namely; by way of countermeasures by reasoning (criminal law) and efforts to counteract secaranon penalties. The obstacles faced by Medan Polrestabes in handling underage drug crimes, namely: Lack of coordination in the field and limitations of investigative personnel when conducting operations in places that are the target object. Lack of supervision of the community over the prevention and eradication of drugs in the community. Lack of facilities and infrastructure in the counseling and coaching process that supports the process of preventing drug offenses, such as laptops and projectors. The role of the community as mandated by Article 104 of Law No. 35 of

2009 concerning Narcotics, the community has the broadest opportunity to participate in helping to prevent and limit the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors.

Keywords: Criminal Sanctions, Minors, Narcotics Users

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOBA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.

6. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

DIMAS ADIT SUTONO
NPM: 1720010050

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	8
1. Kerangka Teori	8
2. Konsepsi	26
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Sumber Data	31
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data	33
BAB II	
UNSUR-UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT	35
A. Pengaturan Tindak Pidana Laka Lantas Anak Sebagai Pelaku di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat.....	35
B. Unsur-unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Laka Lantas Anak Sebagai Pelaku di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat	52
BAB III	
PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT	62
A. Pengaturan Penyidikan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Lakalantas	62
B. Tahapan Pemeriksaan Penyidikan Penanganan Tindak Pidana Lakalantas	74

BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP PELAKU DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT	79
	A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat	79
	B. Bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur Dalam tindak pidana Laka Lantas	90
BAB V	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah dipandang sebagai persoalan paling urgen yang ceritanya tiada pernah ada habis-habisnya. Bahkan di negara lain kejahatan penyalahgunaan narkoba juga merupakan sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkoba sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.

Sekarang ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.¹ Penyalahgunaan narkoba pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan baik dimedia cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya

¹ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, www.bnn.co.id, di akses pada tanggal 5 Oktober 2019

merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.²

Seluruh wilayah Indonesia peredaran narkoba terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Diketahui narkoba saat ini tidak saja beredar luas di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja orang-orang yang sudah dewasa, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, atau anak yang masih dibawah umur. Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sekarang ini sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Tempat peredaran narkoba juga dapat mempengaruhi meningkatnya pelaku tindak pidana narkoba yang pada mulanya di tempat-tempat hiburan, seperti pub, diskotik, karaoke. Namun karena tempat tersebut dinilai tidak aman maka tempat transaksinya berpindah-pindah supaya terhindar dari petugas kepolisian. Demikian pula sasaran peredaran narkoba pada mulanya juga terbatas pada kalangan tempat hiburan malam, tetapi kemudian merambah kepada mahasiswa, pelajar (anak), eksekutif, bisnismen dan masyarakat luas yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan

² Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 124

cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.³

Di Indonesia pengaturan hukum perundang-undangan mengenai pemidanaan terhadap setiap pelaku-pelaku narkoba dihukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkoba tersebut, memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku pidana narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Patut diketahui tentang narkoba, bahwa pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika⁴ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 4

⁴ Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁵

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pertahanan nasional negara Indonesia.⁶

Pemakaian narkotika diluar dari pada pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat negara.⁷ Sebab pengaruh narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia.

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 79

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1990, hal. 3.

⁷ Soedjono D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal 30

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia hari semakin hari terus menunjukkan kekhawatiran karena banyak orang yang bukan karena kesehatan diduga aktif menggunakan narkotika.

Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba dapat bermacam-macam dan terkadang bagi pecandu itu sendiri kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang rusak akibat dari pemakaian narkoba tersebut. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian dari pelaku penyalahgunaan pemakai narkoba dapat mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat. Tidak heran jika penyalahgunaan narkoba boleh jadi melekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkoba banyak disalahgunakan.

Sifat pengaruh pada narkoba adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkoba lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial.

Inilah persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, dimana persoalan tersebut berkaitan erat dengan efektifitas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang ini untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana ini.

Pemidanaan terhadap setiap pelaku narkoba diatur beberapa pasal-pasal oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti salah satu pasalnya, yaitu: Pasal 112 ayat 2 memuat bahwa:

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditambah $\frac{1}{3}$.⁸

Pemidanaan narkoba untuk dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang terlibat kasus-kasus narkoba dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka, berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa setiap menerapkan pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui peradilan yang mana proses

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2)

penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memberikan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus yang pidananya dilakukan oleh anak, sementara pedoman pemidanaan bagi anak ada dirumuskan dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“ Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (saperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”⁹

Pemidanaan anak yang menghadapi masalah hukum terutama berkaitan sebagai pemakai narkoba oleh anak dibawah umur harus mengutamakan atau

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 26 ayat 1

memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan penanganan perkara lalulintas dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOTIKA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN).”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini akan menyelaraskan dengan karakter atau model penelitian¹⁰ serta dengan hakikat¹¹ dari apa yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tentang penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang baik dan memiliki kemanfaatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana kepada anak dibawah pemakai narkotika?

¹⁰ Basrowi Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Insan Cendikia, Surabaya, 2002, hlm. 2.

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 63

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkotika?
3. Bagaimana kinerja Badan Narkotika Nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum terkait tindak pidana kepada anak dibawah pemakai narkotika.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkotika.
3. Untuk kinerja Badan Narkotika Nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis yang didasarkan pada tujuan penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akedemisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu

hukum khususnya dalam hukum pidana berupa penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum di bidang narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada institusi kepolisian dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait penerapan tindak pidana terhadap anak dibawah umur pemakai narkoba, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dalam penerapan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur pemakai narkoba sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dan instansi pemerintah serta kepolisian dalam menentukan langkah dan kebijakan hukum khususnya terhadap penerapan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur pemakai narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian yang berjudul tentang "*Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi pada Polrestabes Medan)*" belum pernah dilakukan

penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik pada aspek pendekatan maupun perumusan masalahnya, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang narkotina terhadap anak dibawah umur namun jelas berbeda. Perumusan masalah yang peneliti rumuskan dan tujuan penelitian jelas berbeda, oleh karenanya penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep sert proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dpat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹²

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹³ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁴

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

¹² I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hal 30

¹⁴ *Ibid.*, hal. 80

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67

- e) Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam penguji-pengujian praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁶

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.”¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁸

Teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

¹⁶ Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122

¹⁷ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 6

Rumus sederhana untuk membatasi dengan tanpa mengurangi makna dari hakikat sistem hukum itu sendiri, bahwa pendapat Lawrence M. Friedman dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) struktur hukum (*legal structure*),
- 2) substansi hukum (*legal substance*), dan
- 3) budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi atau lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah sistem hukum peradilan dengan berbagai perlengkapannya

Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu institusi tersebut adalah Pemerintah Negara Indonesia melalui organ-organnya diantaranya aparat penegak hukum, yakni; Kepolisian, Kejaksaan, serta pihak-pihak lainnya yang terkait yang menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum. Komponen struktur hukum (*legal*

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, hal. 33

structure) ini relevan untuk membahas permasalahan, yang menekankan pada penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba.

Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun. Subtansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan norma-norma terkait penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba.

Budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud adalah keadaan budaya (*culture*) masyarakat hukum dalam penyelesaian masalah ini antara lain penarapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba, dimana kebiasaan atau perilaku hukum masyarakat dan sikap-sikap apa yang dianggap baik dan benar dalam merespon norma atau aturan hukum dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*socialdefence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan social (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan arah dari kebijakan politik hukum nasional yang dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang berdasar pada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu:²⁰

- 1) Supremasi hukum;
- 2) Kesetaraan di hadapan hukum; dan
- 3) Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun dapat terwujud. Dengan demikian, politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut.

²⁰Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Hukum hal. 12

Mengefektifkan berlakunya hukum terhadap tindak pidana maka harus dikenakan sanksi atas perbuatan itu. Meskipun dalam teori hukum pidana seorang bisa saja lepas dari perbuatan pidana jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya unsur daya paksa, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Pidana narkoba dalam hal ini dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan tindak pidana khusus karena tidak dimuat dalam KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia. KUHP merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan dan ancaman pidananya, namun untuk perbuatan-perbuatan kejahatan dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba tidak termuat dalam KUHP. Untuk itu perlu ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Ketentuan khusus tersebut yaitu Undang-Undang:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kejahatan termasuk dalam perbuatan anti sosial, perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku kemudian oleh negara dibebankan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tersebut. Secara sosiologis, kejahatan

merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.²¹

Teori-teori sebab kejahatan dari aspek sosiologi:²²

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Kejahatan dapat terjadi ketika ada interaksi sosial antara orang-orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut. Sama halnya dalam penyalahgunaan narkoba terjadinya seseorang anak dibawah umur menggunakan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum adanya interaksi sosial antara pelaku penyalahgunaan narkoba dengan orang yang dapat disebut sebagai pengedar narkoba. Dengan adanya interaksi sosial antara keduanya maka terjadilah suatu tindak pidana narkoba.

Kategori penyalahgunaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu: pemakai, pecandu, dan pengedar. Yakni:

- a. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkoba atau korban dari penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk,

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, 1981, hal 27.

²² Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Adhiya Bhakti, 2000, hal 57

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkotika.

- b. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- c. Pengedar adalah orang yang menyebarkan keberadaan dari narkotika dengan cara jual beli, menyimpan, dan menerima.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkotika banyak disalahgunakan.

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu²³

- 1) Pola coba-coba;

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkotika. Ketidak mampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkotika.

- 2) Pola pemakaian sosial;

Yaitu pemakaian narkotika untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

²³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.15

3) Pola pemakaian situasional;

Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkotika ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.

4) Pola habituasi (kebiasaan);

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

5) Pola ketergantungan (kompulsif)

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkotika dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Terjadinya kejahatan narkoba di Indonesia juga di pengaruhi oleh faktor dan sebab sebagaimana terjadinya suatu tindak kejahatan pada umumnya. Kejahatan narkoba yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kejahatan yang meliputi perbuatan pemakai narkoba oleh anak dibawah umur yang melawan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:²⁴

²⁴ Dwi Yanny, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003), hal. 17

- a. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
- c. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
- d. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba.
- e. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
- f. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

Berbagai penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu:²⁵

- a. Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, yang biasa disebut faktor disposisi:
 - 1) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
 - 2) Kepribadian yang lemah.
 - 3) Kurangnya kepercayaan diri.

²⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 17

- 4) Ketidakmampuan mengendalikan diri.
 - 5) Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin berpetualang.
 - 6) Mengalami tekanan jiwa.
 - 7) Tidak mempunyai tanggung jawab.
 - 8) Tidak memikirkan akibat dari perbuatannya.
 - 9) Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
 - 10) Mengalami kesunyian, keterasingan dan kecemasan.
- b. Penyebab yang bersumber dari orang tua/keluarga, biasa disebabkan faktor:
- 1) Orang tua adalah keluarga pecah.
 - 2) Orang tua (ayah dan ibu) tidak harmonis.
 - 3) Orang tua kurang/tidak ada komunikasi dan keterbukaan.
 - 4) Orang tua terlalu memiliki, menguasai, melindungi, mengarahkan dan mendikte.
 - 5) Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan.
 - 6) Orang tua terlalu memanjakan.
 - 7) Orang tua terlalu sibuk baik karena mencari nafkah ataupun karena kejar karier.
 - 8) Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dan kemesraan dalam keluarga.
 - 9) Salah satu atau kedua orang tua menderita tekanan jiwa.

- 10) Salah satu atau kedua orang tua adalah pemakai.
- c. Penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya, atau faktor pemicu:
- 1) Adanya satu atau beberapa anggota kelompok sebaya yang menjadi penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Adanya anggota kelompok sebaya yang menjadi pengedar narkoba.
 - 3) Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
 - 4) Paksaan dan tekanan kelompok sebaya, bila tidak ikut melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap tidak setia kepada kelompoknya.
- d. Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, merupakan juga faktor pemicu:
- 1) Masyarakat yang tidak acuh, tidak peduli.
 - 2) Longgarnya pengawasan sosial masyarakat.
 - 3) Banyak faktor pemicu ketegangan jiwa dalam masyarakat, seperti: kemacetan lalu lintas, kenaikan harga-harga bahan pokok, polusi, banyaknya tindak kekerasan dan tindak kejahatan, ketidakpastian dan persaingan.
 - 4) Lemahnya penegakan hukum.
 - 5) Banyaknya pelanggaran hukum, penyelewengan dan korupsi.
 - 6) Banyaknya pemutusan hubungan kerja.
 - 7) Kemiskinan dan pengangguran.
 - 8) Pelayanan masyarakat yang buruk.

- 9) Penegakan hukum yang lemah dan tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum.
- 10) Menurunnya moralitas masyarakat.
- 11) Bergentayangnya pengedar narkoba yang mencari mangsa.
- 12) Lingkungan pemukiman yang tidak mempunyai fasilitas tempat anak bermain, menyalurkan hobinya serta kreatifitasnya.
- 13) Arus informasi dan globalisasi yang menyebarkan gaya hidup modern.
- 14) Proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam penelitian dan untuk menyamakan persepsi maka perlu penulis kemukakan beberapa konsep yang mengandung definisi operasional sebagai berikut:

a. Sanksi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran.²⁶

b. Pidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, pidana adalah kriminal kejahatan.²⁷

²⁶ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 493

c. Anak di bawah umur

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, anak adalah keturunan makhluk.²⁸ Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pemakai

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, berasal dari kata pakai yaitu mengenakan, menggunakan.²⁹

e. Narkoba

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum³¹ dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder

²⁷ *Ibid.*, hal 441

²⁸ *Ibid.*, hal 47

²⁹ *Ibid.*, hal 417

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 29, bahwa menurut Morris L Cohen: “*Is the process of finding the law that governs activities in human society it involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse these rules*”.

baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, yaitu:³²

Penelitian dalam tesis ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif yang terdapat di dalam perundang-undangan.³³ Artinya bahwa pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama, Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis. *Kedua, All- inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum. *Ketiga, Systematic*, yaitu di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.³⁴

Kajian yang dibahas pada penelitian tesis ini berorientasi kepada hukum positif menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur pemakai narkoba. Penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185-191

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 83

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 303

untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.³⁵ Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang diharapkan mampu menangkap maksud dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁶

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.³⁷ Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 93

³⁶*Ibid*

³⁷ Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 17.

penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

Penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan dan berdasarkan pada data skunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan pada tesis ini terdiri:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan data primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan informan yakni personil Polri yang melaksanakan fungsi dibidang penanganan tindak pidana narkoba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

Penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkoba pada penelitian ini tentunya memerlukan data primer yang dilakukan melalui wawancara terhadap informan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³⁸ Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 183

angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis ini secara lengkap.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOTIKA

A. Pengaturan Hukum Mengenai Narkotika dan Anak

Lahirnya undang-undang tentang narkotika yang baru ini didahului dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Kemudian karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, dan teknologi canggih, sehingga UU No.22 tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No.35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golonga I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- q. Setiap penyalahguna (pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
 - Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan
 - Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) :
 - Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
 - Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Ketentuan pidana kepada bagi setiap perbuatan-perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2 , pasal 117 ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122 ayat (1), dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta, sedangkan paling banyak

pidana kurungan 7 sampai 12 tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117 ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar.
4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
5. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)), golongan 2 (pasal 118 ayat (2)), golongan 3 (pasal 123 ayat (2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda maksimum 10 miliar.
6. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 124

ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10 miliar.

7. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar.
8. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai 12 tahun, dengan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.
9. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan pidana kurungan paling

singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal 8 miliar.

10. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar.

11. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar.

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundangundangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundangundangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga bagi anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 jo UU No. 11 Tahun

2012 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan ketentuan hukum pidana materil terhadap anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59 sampai Pasal 66 dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁹ Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235 dan diundangkan tanggal 22 Oktober 2003 pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi mengapa disusun Undang-Undang ini.⁴⁰ Alasan diundangkannya Undang-Undang ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
3. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 76

⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 232

4. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴¹

Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁴¹ Bagian Menimbang Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka 1 dan angka 2 perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut :Pasal 1 angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mancapai umur 18 (delapan belas) tahun danbelum pernah kawin.Pasal 1 angka 2Anak nakal adalah :

1. anak yang melakukan tindak pidana atau,
2. anak yang melakukan tindakan dinyatakan terlarang bagi anak, baikmenurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukumlain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah ditulis sebagaimana hal diatas, makaapabila yang melakukan tindak pidana lakalantas masih belum dewasa, maka yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Maka dari itu, dalam hal penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa harus dibedakan

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Apabila diperinci maka ketentuan pidana dalam undang-undang ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) menggunakan jenis-jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternatif, sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (*strafmaat*) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana.⁴²

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada

⁴² Lilik Mulyadi, *Op. cit* hal. 77

masyarakat dan kepada sipelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindakan pidana, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur hukuman terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undangundang pengadilan anak. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemakai Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
2. Penedaran narkotika

⁴³ Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, 2003.Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia, Jakarta,hal 21

3. Jual Beli narkoba

Perlindungan hukum anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁴⁴

Apabila ada orang yang dibawah umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara. Tetapi hakim juga dapat menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang – Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 2

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan.

Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁵

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 198

Berkaitan dengan anak yang menjadi pemakai narkoba, bahwa perkara anak yang menjadi pemakai narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi pemakai narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi pemakai narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak yang menjadi pemakai narkoba bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada pemakai narkoba pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pemakai narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan.

Ketentuan pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau 'diskresi'.

Berikut hal-hal bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemakai narkoba, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk perlindungan hukum terhadap anak antara lain:

a) Defenisi Anak di Bawah Umur

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- Anak menjadi pelaku tindak pidana,⁴⁶
- Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)⁴⁷; dan
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).⁴⁸

⁴⁶ Pasal 1 angka 3, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁷ Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.⁴⁹

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:⁵⁰

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPSK
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

⁴⁸ Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁹ Pasal 69 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁰ Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.⁵¹

Pidana pokok terdiri atas :

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana;
atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga

⁵¹ Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:⁵²

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3) Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:⁵³

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- Di pisahkan dari orang dewasa;
- Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- Melakukan kegiatan rekreasional;
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

⁵² Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵³ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Tidak dijatuhin pidana mati atau pidana seumur hidup;
- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding tertutup untuk umum;
- Tidak di publikasikan identitasnya;
- Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- Memperoleh advokasi social;
- Memperoleh kehidupan pribadi;
- Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- Memperoleh pendidikan;
- Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- Remisi atas pengurangan masa pidana;
- Asimilasi;
- Pembebasan bersyarat;
- Cuti menjelang bebas;
- Cuti bersyarat;
- Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5) Hak mendapatkan bantuan hukum

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk

mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.⁵⁴

6) Lembaga pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang bbelum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 Tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem

⁵⁴ Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara.

Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadapnya.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOTIKA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Pengertian Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu senyawa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis bukan psikotropika, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁵⁵

Pemerintah mengatur Narkoba melalui di keluarkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika dalam masyarakat serta untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu

⁵⁵ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dalam penggunaan narkotika. Efek atau pengaruh yang dimaksud apabila narkotika dipergunakan atau dikonsumsi, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran, berupa:
 - a. Halusinasi;
 - b. kehilangan kesadaran; dan
 - c. teler.
2. Mempengaruhi perilaku, berupa:
 - a. menjadi lebih semangat;
 - b. menjadi lebih bergairah (bukan gairah seks);
 - c. merasa gelisah; dan
 - d. merasa takut akan lingkungan sekitar.

Bahan-bahan narkotika tidak dilarang jika dipergunakan di dalam bidang medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaannya bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkoba bukan merupakan barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang penggunaan narkoba di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan Narkoba dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering kita jumpai tentang penyalahgunaan (*abuse*) narkoba di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika biasanya terjadi di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang.⁵⁶

Penyalahgunaan narkoba berbahaya yang akan membawa dampak langsung bagi pelaku atau masyarakat sekitar. Dampak langsung yang akan diterima pelaku penyalahgunaan narkoba akan merasa kecanduan dan efek ketergantungan akan

⁵⁶ Wawancara bersama dengan Bapak Kombes Sempana Sitepu Kabid Pemberantasan BNN Sumut, pada tanggal 28 Oktober 2019

narkoba, mengingat efek samping dari penggunaan narkoba adalah sifat dependensi atau ketergantungan. Apabila kebutuhan akan narkoba tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi pelaku. Dimana pelaku akan merasakan sakau (gejala tubuh yang terjadi pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau penurunan dosis obat secara drastis) untuk memenuhi kebutuhan narkoba bagi dirinya. Selain itu bisa saja pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba tak terkecuali perbuatan kriminal sebagaimana dalam hal ini dampak langsung bagi masyarakat sekitar akan terasa.⁵⁷

Pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan guna untuk mendapatkan narkoba yang termasuk tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. Selain itu dampak lain yang akan terasa adalah pelaku dijauhi dari lingkungan sekitar baik teman atau keluarga bahkan tetangga dan mendapat stigma negatif atas statusnya sebagai pecandu narkoba.⁵⁸

Dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di kota Medan, sering dijumpai anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam peredaran narkoba saat ini tidak hanya menyambangi umur dewasa saja, namun anak-anak juga menjadi sasaran dari peredaran narkoba, dikarenakan emosi anak yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

mencoba hal-hal baru. Pada dasarnya anak sedang mencari jati diri sebelum menginjak usia dewasa dan kurangnya pengawasan baik orang tua maupun lingkungan yang kurang peduli terhadap orang sekitarnya.⁵⁹

Berikut adalah jumlah kategori usia pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan data Kepolisian Polrestabes Medan pertahun 2020, yaitu:

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	JLH	KET
	> 15	0	0		0	0.00%
	16 – 19	13	15		28	3.92%
	20 – 24	38	88		126	17.62%
	25 – 29	58	73		131	18.32%
	30 <	178	252		430	60.14%
	JUMLAH	287	428	0	715	100.00%

Berikut merupakan data jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Medan pertahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu:

NO	PENDIDIKAN	JAN	FEB	JLH	KET
	SD	53	80	133	18.60%
	SMP	80	131	211	29.51%
	SMA	146	205	351	49.09%
	PT	8	12	20	2.80%
	JUMLAH	287	428	715	100.00%

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi diperoleh kesimpulan bahwa narkoba sangat mudah untuk didapatkan di kalangan anak-anak yang merupakan pelajar sebagaimana pelaku masih menempuh pendidikan SMA. Dalam beberapa kasus-kasus yang terjadi pelaku mengaku mendapatkan narkoba dengan bertemu dengan penjual

⁵⁹ *Ibid.*

yang sebelumnya berkomunikasi lewat handphone (HP), dan kemudian menentukan tempat bertransaksi yang biasanya dilakukan di tempat yang sepi seperti gang, area persawahan atau minimarket⁶⁰.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di kota Medan, yaitu:⁶¹

1. Faktor Internal, yang meliputi:
 - a. faktor usia;
 - b. faktor pandangan yang salah; dan
 - c. faktor kurangnya religius dalam diri anak.

2. Faktor Eksternal, yang meliputi:
 - a. faktor keluarga;
 - b. faktor ekonomi; dan
 - c. faktor lingkungan.

Dari masing-masing faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wawancara bersama dengan Bapak Brigjend Atrial Kepala BNNP Sumut, pada tanggal 27 Oktober 2019

⁶² *Ibid.*

1. Faktor usia

Dalam istilah pergaulan sosial, pada dasarnya usia belia belum mampu menerima pengaruh buruk dari luar. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab pribadi anak untuk melakukan suatu penyimpangan perilaku atau tindakan delikueni, serta dalam usia belia condong lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang bersifat negatif, yang antara lain mencoba hal-hal baru guna mencari jati diri, pengalaman dan menunjukkan eksistensinya kepada teman temanya. Selain itu mental anak yang belum siap untuk mempertimbangkan (baik dan buruk) hal-hal baru yang ia terima dari lingkungan sekitar.

2. Faktor pandangan yang salah

Usia remaja atau anak adalah masa untuk mencari jati diri melalui pengalaman hidup, namun jika tidak ada kontrol dan arahan dari orang tua sehingga anak dapat memiliki pandangan yang salah dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif dalam mencari jati diri dan pengalaman, semisal berpandangan bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan hal yang keren dan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri kepada teman-teman sepergaulanya. Hal ini biasanya diperoleh anak dalam melihat tayangan televisi, film atau dunia maya.

3. Faktor kurangnya sifat religius dalam anak

Apabila anak hidup dan berkembang di lingkungan atau keluarga yang tidak taat kepada agama apalagi tidak pernah diajarkan taat kepada Tuhan YME

maka anak cenderung dapat mudah untuk terpengaruh hal-hal negatif. Hal ini dikarenakan dalam pribadi anak tidak ada panutan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam berbuat serta tidak ada rasa takut (dosa) kepada Tuhan. Namun apabila anak taat dengan agama dan dekat dengan tuhan maka anak akan memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai moral dan norma-norma yang ada, hal tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar dan timbulnya rasa takut akan berbuat dosa dan takut melanggar norma-norma yang difirmankan oleh Tuhan YME.

4. Faktor keluarga

Keluarga adalah faktor utama anak dalam membentuk sifat, kebiasaan dan jati diri anak, ketidak harmonisan antara anak dan orang tua dapat menjadi penyebab perilaku delikueni anak, hal ini dikarenakan tidak adanya keterikatan batin antara anak dan orang tua sehingga terjadi kesenjangan antara kehendak orang tua dan kehendak anak kemudian anak dapat melakukan perilaku delikueni yang ditimbulkan karena tidak ada kepekaan terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Oleh karena itu peran keluarga sangat penting dalam membina anak sebagai pribadi yang baik sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mempengaruhi pribadi anak. Apabila anak tidak dibina dengan baik maka tidak heran jika anak akan melakukan hal-hal buruk dikarenakan tidak ada peran keluarga untuk mengawasi dan membatasi pribadi anak dalam berbuat dan untuk menentukan itu baik atau buruk.

5. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penunjang bagi seseorang dalam berbuat sesuatu. Bisa diibaratkan bahwa siapapun yang memiliki banyak harta dalam hidupnya dapat berbuat apa saja yang dia mau. Hal ini juga terjadi dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi di kota Medan. Para pelaku penyalahgunaan narkoba rata-rata dari keluarga menengah keatas yang bisa dikatakan mampu. Para pelaku mengaku membeli narkotika dari menyisihkan uangnya dan meminta uang dari orang tuanya namun beralasan untuk membeli barang lain. Hal ini memberi kesimpulan bahwa faktor ekonomi juga menjadi faktor timbulnya penyalahgunaan narkotika.

6. Faktor lingkungan

Lingkungan yang buruk akan secara langsung memberikan dampak bagi pribadi anak dalam berperilaku dan berbuat. Secara mental anak belum benar-benar matang untuk menerima pengaruh negatif, dalam artian anak akan menirukan apa yang dilihat dan dialaminya dari lingkungan sekitar, karena beranggapan bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan. Untuk itulah lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menentukan pribadi anak, lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi anak yang baik pula.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kota Medan, faktor lingkunganlah yang paling mendominasi dalam penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak. Para pelaku rata-rata mengaku mengenal narkoba dari teman sepergaulan dan dibujuk untuk mencoba narkoba dengan diiming-imingi pengalaman yang berbeda

jika ia mencoba narkoba tersebut, akhirnya pelaku mau mencoba narkoba yang akhirnya sekarang memberi dampak dependensi (kecanduan) pada diri pelaku. Namun di lain sisi juga ada yang memberi keterangan bahwa pelaku jauh dari keluarganya sehingga ia merasa tidak ada yang mengawasi yang mengakibatkan tidak ada keterikatan dengan orang tua nya dan dapat melakukan apa yang ia suka.⁶³

B. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemakai Narkotika

Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁶⁴

Pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, pskiater menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 107

karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis.⁶⁵

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana narkoba tidak sama dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Medan, sesuai dengan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah Indonesia membentuk lembaga guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Lembaga tersebut diberi nama Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN, yang berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh Negara Republik Indonesia.

BNN memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota bersifat vertikal, yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kabupaten/kota. BNN

⁶⁵ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, FH. UII, 1990, hal. 9.

merupakan lembaga non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional berdasarkan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. BNN mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- f. memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika;
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
2. BNN mempunyai wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes kota Medan, diperoleh data bahwa kota Medan merupakan kota dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba. Berbagai daerah-daerah kecamatan-kecamatan di kota Medan yang mendominasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu

kecamatan Kampung Aur menduduki posisi teratas dalam penyalahgunaan narkoba yang disusul kecamatan Medan Area.⁶⁶

Mengingat kota Medan memiliki banyak sekolah-sekolah, universitas dan tempat hiburan, khususnya hiburan malam seperti diskotik, bar dan klub malam yang menjadi faktor pendukung terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya hiburan malam maka otomatis akan menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Banyaknya pendatang yang masuk ke kota Medan juga membawa dampak baik bagi masyarakat maupun daerah, adapun dampak tersebut yang dirasakan antara lain adalah menambah pendapatan daerah yang bersumber baik dalam bidang pariwisata maupun pendidikan. Selain dampak positif adapun dampak negatif yang dirasakan yaitu maraknya peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta tindakan kriminal.⁶⁷

Fungsi BNN sebagai lembaga non-kementerian guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah selaras. Dalam artian BNN bertindak sudah sesuai dengan Undang-Undang dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana pada pelaksanaanya di lapangan BNN pada bulan Januari hingga September tahun 2019 belum pernah menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.⁶⁸

⁶⁶ *Op. Cit.*, wawancara bersama dengan Bapak Kombes Sempana Sitepu

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, BNN selalu mengupayakan baik langkah preventif maupun langkah represif, yaitu:⁶⁹

1. Langkah preventif (*non-penal*) yang dilakukan meliputi:

- a. Sosialisasi

BNN selalu melakukan sosialisasi rutin setiap bulan yang bertema bahaya narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) bagi bangsa Indonesia. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah anak-anak dengan tujuan agar menumbuhkan pemahaman akan bahaya narkoba sejak dini dan menjauhinya serta membentuk pribadi yang baik bagi anak. Sosialisasi yang dilakukan biasanya pada saat PLS/MOS siswa didik baru, pesantren ramadhan, undangan sekolah untuk melakukan sosialisasi, atau pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

- b. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud yaitu adalah tindakan dari BNN untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Pemberdayaan tersebut

⁶⁹ *Op. Cit.*, wawancara bersama dengan Bapak Brigjend Atrial

bisa dengan cara kampanye anti narkoba atau dengan cara sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam pemberdayaan tersebut.

2. Langkah Represif (*penal-policy*) yang dilakukan meliputi:

1. Operasi Bersinar

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, BNN mengambil langkah represif dengan tindakan yang dinamakan ‘Operasi Bersinar’ sebagaimana operasi tersebut dilakukan dengan menyisir area kos atau tempat hiburan malam. Dalam operasi tersebut BNN melakukan salah satunya tes urin guna mengetahui apakah ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan. Namun selama dilakukannya operasi bersinar pada bulan Januari hingga September 2019, belum pernah ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan malam.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan bagi pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Terkait dengan penegakan hukum, BNN selaku lembaga yang bertanggung jawab atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba selalu melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai dengan tugasnya. Dalam penanganan bagi pecandu pun berbeda-beda dikarenakan pecandu narkoba di ibaratkan sebagai penyakit yang sewaktu-waktu dapat kambuh. Melakukan penanganan bagi pecandu narkoba, rehabilitasi juga harus menyesuaikan tingkat ketergantungan (*dependensi*) dari pecandu karena rehabilitasi tidak semata-mata hanya dilakukan untuk membuat pecandu merasa menyesal, namun rehabilitasi harus membuat pelaku benar-benar lepas dari narkoba sebagaimana harus ada efek jera untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dalam rehabilitasi.⁷⁰

BNN dalam melakukan rehabilitasi dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:⁷¹

1. Rehabilitasi sosial yang meliputi:

- Terapi *Psychosocial*

Terapi yang diberikan berupa terapi psikologi untuk mendorong psikis dan mental pecandu untuk menghilangkan sifat ketergantungan akan narkoba pada dirinya dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, terapi ini biasanya dilakukan oleh profesi psikolog yang menguasai dalam bidang rehabilitasi.

- *Motivation interviewing*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Terapi yang diberikan berupa terapi motivasi, dengan cara memotivasi pecandu untuk lepas dari narkoba. *Motivation interviewing* bertujuan agar pecandu tidak lagi menggunakan narkoba sebagai suatu kebiasaan, mengarahkan pecandu kepada kehidupan yang sehat tanpa narkoba, dan memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

- *Conseling*

- Merupakan suatu media konsultasi bagi pecandu dalam menjalani rehabilitasi. *Conseling* bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun cara menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. *Conselor* bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba

- Rehabilitasi keagamaan

Rehabilitasi ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri pelaku kepada agama, hal ini bertujuan agar pecandu lebih dekat dengan Tuhan dan adanya panutan dalam berbuat seperti kitab suci Al Qur'an dan Hadist, serta memunculkan sifat takut akan Tuhan jika melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariatnya, mengingat narkoba merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Karena dalam penggunaan narkoba akan memiliki efek samping seperti mabuk, hal ini menurut para ulama

diibaratkan layaknya meminum *khamr*. BNN juga mengupayakan rehabilitasi keagamaan ini, salah satunya dengan mengirim pecandu narkoba ke salah satu pesantren di daerah-daerah kota Medan.

2. Rehabilitasi medis yang meliputi:

Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan penanganan bagi pecandu narkoba dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya pecandu diberi obat-obatan tertentu guna membantu pecandu agar tidak ada lagi keinginan dalam menggunakan narkoba kembali. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Menteri, hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang tahap rehabilitasi bagi pecandu.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga sering dijumpai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya personil dan peralatan untuk pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁷²

Di lain sisi juga ada faktor lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi, dikarenakan masyarakat takut jika melapor atau mengajukan

⁷² *Ibid.*

permohonan rehabilitasi maka ia akan dipidana karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian takut akan biaya yang mahal jika melakukan rehabilitasi, padahal dalam melakukan rehabilitasi biaya yang dikeluarkan akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Jika ingin melakukan rehabilitasi maka kita hanya perlu datang ke layanan rehabilitasi yang terkait dengan BNN, Pemerintahan atau komponen masyarakat.⁷³

Penyelenggara rehabilitasi dalam permohonan untuk dilakukan rehabilitasi. Ketentuan dari rehabilitasi ada dua yaitu rawat inap dan rawat jalan. Jika rawat inap maka akan dirawat kurang lebih selama tiga bulan dan jika rawat jalan maka diperbolehkan pulang dan akan ada ketentuan delapan kali pertemuan selama menjalani rehabilitasi. Jika delapan pertemuan dirasa kurang maka akan ada tambahan perawatan mengingat pribadi seseorang berbeda dalam menjalani rehabilitasi, hal ini dilihat dari tingkat ketergantungan dari pecandu untuk menyesuaikan jenis rehabilitasi apa yang dirasa cocok untuk dilakukan.⁷⁴

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Medan, selain dari BNN, pihak kepolisian di kota Medan juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut “Penyidik Kepolisian

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

JUMLAH	0	20	16	0	0	0	285	363	0	23	6	

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, penyidik harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU tersebut diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara. Tahap penyelidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani pidana, sebagaimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara, ketentuan dan langkah atau upaya dalam penanganan kasus pidana anak.

Kepolisian kota Medan dalam menangani kasus narkoba di kota Medan melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polrestabes Medan bagian Satuan Narkoba adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba kepada pelajar yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali ke setiap sekolah di kota Medan atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polrestabes Medan bagian Satuan Narkoba adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di kota Medan.

Selama menjalani proses penyidikan atas anak sebagai pelaku narkoba, pihak kepolisian Polrestabes Medan bagian Satuan Narkoba tidak pernah melakukan penahanan terhadap pelaku, hal ini guna memenuhi hak anak. Hal ini mengacu

kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dijamin hak dan kesejahteraannya, antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh layanan kesehatan, dan memperoleh advokasi sosial.⁷⁵

Proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Medan, dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba kendala-kendala yang dihadapi oleh Polretabes Medan khususnya satuan narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak antara lain:⁷⁶

- a. kurangnya personil dalam melakukan proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika, mengingat wilayah di kota Medan yang luas; dan
- b. peralatan yang kurang memadai, dalam hal ini perlunya peremajaan alat-alat untuk mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika di kota Medan.

Dalam permasalahan kejahatan, menjadi diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan menanggulangnya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid.*

teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif juga diperlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.⁷⁷

Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui pendekatan penal dan non-penal sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun BNN, yaitu dengan pendekatan penal berupa serangkaian penyelidikan hingga penyidikan yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan. Kemudian pendekatan non-penal berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya pendekatan non-penal dilakukan dikarenakan adanya kesenjangan antara aturan dan budaya dalam masyarakat, sehingga apabila dilakukan dengan pendekatan *penal policy* maka proses penegakan hukum tidak akan efektif untuk dilakukan. Sejatinya pendekatan penal maupun non-penal harus memiliki tujuan yang kongkrit. Hal ini di ibaratkan dalam menanggulangi maupun mencegah kejahatan. Pendekatan penal maupun non-penal harus berfungsi layaknya obat kausatif, yaitu membasmi kejahatan hingga ke akarnya sehingga dimasa yang akan datang tidak akan terjadi kejahatan yang sama.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.20.

Dikaitkan dengan teori unsur sistem hukum yang mempengaruhi keberhasilan dan keefektifitasan dalam penegakan hukum menurut Lawrence Friedman, maka dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di kota Medan bisa dikatakan kurang berhasil dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya personil dan alat-alat yang kurang memadai dalam proses penegakan hukum hal ini merupakan kendala unsur struktur hukum (*Structure of Law*) POLRESTABES Medan khususnya satuan narkoba dan BNN kota Medan.

Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat dimana kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba dan menganggap bahwa narkoba merupakan hal yang biasa hal ini termasuk kendala budaya Hukum (*Culture of Law*). Dilain sisi hal yang menunjang keberhasilan penegakan hukum yaitu norma, aturan, dan Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkoba dirasa cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana hal ini termasuk dalam substansi hukum (*Substance of Law*).

BAB IV

KINERJA KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Peranan Kepolisian Polrestabes Kota Medan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁸

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian: “Kepolisian

⁷⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010, hal. 3

⁷⁹ *Ibid*, hal.5

adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸⁰

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : ayat 1: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat 2: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ayat 3: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.”

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok kepolisian ialah:

⁸⁰ Budi Rizki Husin, *Lembaga Penegak Hukum*, Lampung, 2004, hal.15

- 1) Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) menegakkan hukum dan keadilan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- f) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- g) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada anggota masing-masing anggota polisi diberi wewenang, yaitu; pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, para anggota kepolisian berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁸¹

Penyidik mempunyai wewenang:⁸²

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepoilisian Negara Republik Indonesia.

⁸¹ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸² Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidikan oleh Kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”

Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa atau tindak pidana yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana.⁸³

Adanya proses penyidikan berdasarkan yang telah tersebut diatas merupakan konsekuensi karena untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

⁸³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinaka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 87

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dimulai ketika suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan, yaitu:

1. adanya laporan atau pemberitahuan;
2. pengaduan;
3. tertangkap tangan;
4. media massa.

Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum. Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.⁸⁴

Laporan berbeda dengan pengaduan, dimana perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.

⁸⁴ Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Untuk melakukan penentuan suatu delik biasa atau tindak pidana biasa, laporan tidak merupakan syarat, artinya walau tidak ada laporan, tetapi diketahui oleh penyidik atau tertangkap basah dapat dilakukan penentuan.
- c. Laporan dapat dilakukan atau diajukan oleh siapa saja atau setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu orang yang dirugikan.
- d. Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 74 ayat 1 KUHAP ditentukan jangka waktu pengajuan pengaduan yaitu enam bulan setelah yang berkepentingan mengetahui tindak pidana itu apabila pengadu berdiam di Indonesia, sedangkan bagi orang yang berkepentingan yang berdiam di luar Indonesia, jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah sembilan bulan sejak saat diketahuinya tindak pidana itu.
- e. Laporan yang sudah disampaikan kepada penyidik atau penyidik tidak dicabut kembali, sedangkan pengaduan yang telah disampaikan kepada penyidik atau penyidik dapat mencabut kembali pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.
- f. Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya apabila terjadi ada penyidik yang bersikap atau bertindak menolak atau tidak bersedia menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai macam alasan, misalnya dengan alasan bahwa materi laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu sudah kadaluarsa atau *nebis in idem*.

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas didalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita

acara, penyimpangan perkara, pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.⁸⁵

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkoba). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸⁶

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuanketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Memahami "Kebijakan: dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.⁸⁷

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu kepolisian

⁸⁵ Andi Hamza. *Op. Cit.*, hal 118

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal.21.

⁸⁷ *Ibid.*

harus melakukan upaya-upaya dalam menangani tindak pidana narkotika oleh anak dibawah ummur, Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polri, antara lain:

1. Pre-emptif (pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Kepolisian melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat baik dewasa maupun anak agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, langkah yang dilakukan dengan diadakannya tes urine pada setiap kegiatan pembinaan, yaitu melakukan kerja sama antar polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya penyalahgunaan.

2. Preventif (pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika melalui pengendalian dan pengawasan.

Langkah-langkah yang diambil Polrestabes Medan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu; dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal.

1. Upaya penanggulangan secara penal (hukum pidana)

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polrestabes Medan, yaitu secara penal bagi tindak pidana narkoba menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, yaitu melalui:

- a) Melakukan operasi narkoba yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba, khususnya tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan
- b) Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.⁸⁸

2. Upaya penanggulangan secara Non Penal.

- a) Pre-emptif

⁸⁸ 5 Hasil wawancara dengan Bripka Yopi, selaku Penyidik Sat Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Desember 2019

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

b) Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.⁸⁹

B. Faktor Kendala Yang Dihadapi Polrestabes Medan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Bawah Umur

Masalah-masalah yang berhubungan dengan kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dibawah umur, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian itu sendiri, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun yang menyangkut dengan personelnya tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur, yaitu:

⁸⁹ *Ibid.*

1. Faktor Internal

Adapun yang menjadi faktor-faktor eksternal, yaitu:


- a) Kurangnya koordinasi dilapangan dan keterbatasan personil penyidik narkoba juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkoba pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.
- b) Kurangnya pengawasan terhadap masyarakat atas pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga penyebaran narkoba oleh pelaku dengan mudah dilakukan yang merupakan perbuatan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba
- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba, seperti laptop dan proyektor.
- d) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkoba secara efektif dengan instansi terkait seperti BNN Kota Medan.

2. Faktor Eksternal

Adapun yang menjadi faktor-faktor eksternal, yaitu:

- a) Ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Tidak hanya dalam proses pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan.

b) Latar belakang dan karakteristik wilayah geografis di kota Medan yang terkadang sulit dijangkau (tempat terpencil yang terkadang tidak diketahui keberadaannya). Berikut lokasi terkait tempat-tempat seringkali terjadi transaksi narkoba dan tempat penyalahgunaan narkoba di kota Medan, yakni:⁹⁰



Upaya mengatasi kendala oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur, ialah:

- a. Penyuluhan kepada setiap lapisan-lapisan masyarakat disetiap polres agar masyarakat mengerti akibat penyalahgunaan narkoba, seperti:

⁹⁰ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan

lembaga swadaya masyarakat, karena efek dari penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara;

- b. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap di setiap lapisan masyarakat. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut;
- c. Melakukan tes urine ditempat-tempat hiburan malam seperti; diskotik, karaoke, dan lain-lain. Hal ini dilakukan merupakan suatu langkah yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak berusia remaja khususnya;
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat
- e. Rutin melakukan razia keseluruhan diskotik, karaoke atau tempat hiburan malam, razia di jalan perbatasan, melakukan kordinasi di pelabuhan belawan maupun pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di kota Medan.

C. Peran Masyarakat Terhadap Penanganan Narkotika

Sebelum adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan, bahwa UU Narkotika di Indonesia mengacu pada UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mana sebelum adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bahwa narkotika dan psikotropika dipisahkan secara jelas.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan yang sangat besar dan dampak kinerjanya tampak secara jelas diatur kewenangannya setelah adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlihat efektifitas penanggulangan narkotika jauh berbeda meningkat dibandingkan pada saat UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dulu.⁹¹

Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena UU Narkotika yang baru tersebut sifatnya sangat humanis, karena, dengan contohnya bahwa untuk pencandu/korban penyalahgunaan narkotika pada UU No. 35 Tahun 2009 ini diberikan kesempatan rehabilitasi, sedangkan bagi bandar, pengedar narkotika itu dihukum seberat-beratnya bahkan sampai dengan hukum mati.⁹²

⁹¹ Wawancara bersama dengan Bapak Kombes Sempana Sitepu Kabid Pemberantasan BNN Sumut, pada tanggal 28 Oktober 2019

⁹² *Ibid.*

Peran serta masyarakat yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104⁹³ yang berbunyi bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pada Pasal 105 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika⁹⁴ disebutkan bahwa Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berbeda dengan UU Narkotika sebelumnya dimana peran masyarakat hanya sebatas pada kewajiban semata. Perluasan makna hak dan kewajiban disini memberikan pertanggung jawaban dua arah antara masyarakat dan penegak hukum/BNN dalam upaya bersama memberantas peredaran narkotika ini.

Sedangkan pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁹⁵ berbunyi bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, yakni; Kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Oleh karena itu, untuk mencegah lebih meluasnya peredaran narkotika ini maka tokoh masyarakat sangat penting dalam menuntun generasi muda ke jalan yang benar, karena tanpa adanya tuntunan atau bimbingan terutama masalah moral maka sangat dimungkinkan untuk tergiur dengan hal-hal yang sifatnya nikmat semu. Apalagi informasi yang begitu gencar tanpa ada batasnya sehingga membuat anak

⁹³ Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹⁴ Pasal 105 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁹⁵ Pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

bangsa menjadi ingin mengetahuinya. Padahal, itu sangat kurang baik karena dapat merusak diri pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Bahwa antusias masyarakat dalam memberantas dan menanggulangi penanganan tindak pidana narkoba sangat tinggi. Namun, peranan masyarakat dalam memberantas dan menanggulangi penanganan tindak pidana narkoba tingkat kepeduliannya masyarakat masih sangat kurang, karena banyak sekali permintaan dari masyarakat-masyarakat untuk menindak pemberantasan narkoba. Padahal hal itu terkendala hal-hal teknis, seperti: bahwa Kepolisian atau BNN tidak sembarangan untuk melakukan penangkapan pelaku kejahatan-kejahatan narkoba itu harus ada mekanisme dan prosedurnya, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat-masyarakat itu sendiri tentang pemahaman rehabilitasi karena takut untuk melapor kepada yang berwenang, takut ditangkap jika melapor, takut tahu informasi dikorek dari mana.⁹⁶

Untuk membebaskan dari peredaran narkoba ini, maka diperlukan kesadaran dan peran orang tua dan tokoh masyarakat yang dilandasi dengan iman yang kuat agar dapat menangkal pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh narkoba

⁹⁶ *Op. Cit.*, wawancara bersama dengan Bapak Kombes Sempana Sitepu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat diambil menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan-permasalahan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Lahirnya undang-undang tentang narkoba didahului dengan keluarnya UU No.22 tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. UU Narkoba tersebut telah mengatur tentang tindak pidana narkoba dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundangundangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga bagi anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan ketentuan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59 sampai Pasal 66 dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila ada orang yang dibawah

umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara, maka harus dimungkinkan anak akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadapnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang meliputi: faktor usia; faktor pandangan yang salah; faktor kurangnya religius dalam diri anak, faktor keluarga; faktor ekonomi; dan faktor lingkungan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kota Medan, faktor lingkunganlah yang paling mendominasi dalam penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemakai Narkoba, dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, BNN kota Medan selalu mengupayakan baik langkah preventif maupun langkah represif, yaitu: melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya remaja-remaja, melakukan pemberdayaan untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Langkah Represif langkah yang dilakukan, meliputi: Operasi Bersinar yang dilakukan dengan menyisir area kost tau tempat hiburan malam. Rehabilitasi merupakan upaya dalam penegakan hukum yang

mewajibkan bagi pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Terkait dengan penegakan hukum, BNN kota Medan dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Medan, selain dari BNN, pihak kepolisian di kota Medan juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

3. Peranan Kepolisian Polrestabes Kota Medan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika Langkah yang dilakukan Polrestabes Medan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur, yaitu; dengan cara penanggulangan secara penal (hukum pidana) dan upaya penanggulangan secara non penal. Faktor kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana narkoba di bawah umur, yaitu: Kurangnya koordinasi dilapangan dan keterbatasan personil penyidik pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran. Kurangnya pengawasan terhadap masyarakat atas pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba, seperti laptop dan proyektor. Peranan masyarakat sebagaimana yang diamanat Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil pembahasan permasalahan-permasalahan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu dibutuhkan kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika dengan lebih seringnya mengadakan seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan hukum maupun diskusi-diskusi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.
3. Para pihak penegak hukum khususnya dalam memberantas narkotika harus selalu senantiasa bersosialisasi terhadap kalangan luas masyarakat tentang bahaya narkotika secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief Sidharta, Benard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1990
- Faisal Salam, Moch., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2016
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Harlina Martono, Lydia dan Satya Joewana. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Ibrahim, Jhonny *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Muladi, *Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan, Jakarta, 2004
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Adhiya Bhakti, Bandung, 2000
- S. Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Seno, Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Soekamto, Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, 1981
- Soekamto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990
- Sukidin, Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Insan Cendikia, Surabaya, 2002
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003
- Taufik Makarao, Moh., Suhasril., Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006

Yanny, Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003

Jurnal Hukum

Marbun, Rocky, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Hukum

Peraturang Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Wawancara bersama dengan Bapak Brigjend Atrial Kepala BNNP Sumut, pada tanggal 27 Oktober 2019

Wawancara bersama dengan Bapak Kombes Sempana Sitepu Kabid Pemberantasan BNN Sumut, pada tanggal 28 Oktober 2019